



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sardis Bin Markus;
2. Tempat lahir : Tadosan;
3. Umur / Tgl lahir : 36 Tahun/15 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rante Kalua Kec. Mengkendek Kab. Tana Toraja Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024.
6. Pembantaran sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mam Tanggal 07 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Mam Tanggal 07 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sardis Putra dari Markus, terbukti bersalah **“telah melakukan pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sardis Putra dari Markus dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Oppo A53 warna ungu kehitaman dengan pelindung pada kamera belakang pecah/retak dan sticker Imei pada bagian belakang tercabut dikembalikan kepada indri Winarti Putri dari Yusuf B;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dengan nomor mesin JBB1EJ170347, nomor rangka MHIJBB1109K174390, dikembalikan kepada Syamsu Alam Bin Abdul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic warna hitam merah tanpa plat, dirampas untuk negara karena barang bukti tersebut belum jelas kepemilikannya;
4. Menetapkan agar terdakwa Sardis Putra dari Markus membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa dan bersikap sopan dipersidangan serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-83/P.6.10.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Sardis Putra dari Markus, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 10.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada awalnya yaitu hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 wita terdakwa sedang berada di jalan Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju pura-pura sedang memperbaiki sepeda motornya, tiba-tiba datang seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tas hitam sehingga terdakwa memperkirakan tas tersebut berisi uang sehingga terdakwa langsung memburuhnya dan melewati sekitar 6 meter dan tepatnya di jalan rusak lalu terdakwa berhenti, kemudian terdakwa berjalan menuju ke tempat jalan rusak sekitar 6 (enam) meter dari tempat parkir sepeda motornya, sewaktu terdakwa sampai di jalan rusak tersebut datang juga seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya, kemudian terdakwa mendekat kepada perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya ditempat jalanan rusak tersebut, lalu terdakwa langsung menarik tas hitam milik perempuan tersebut dan berhasil mengambilnya, sehingga pengendara sepeda motor tersebut memarkir sepeda motornya lalu memburu terdakwa untuk mengambil tas hitamnya yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Oppo A53, sewaktu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah mengambilnya maka terdakwa menuju ke sepeda motornya, namun pemilik tas hitam yang berisi handphone merek Oppo A53, tersebut datang menarik baju terdakwa, maka terdakwa membalik mendorong perempuan pemilik tas hitam tersebut sampai jatuh, kemudian terdakwa berjalan lagi menuju sepeda motornya, tiba-tiba perempuan tersebut berdiri dan datang lagi menarik tas hitam miliknya yang sedang dipegang oleh terdakwa, sehingga terdakwa membalik lagi dan langsung meninju bagian perut sebelah kiri perempuan tersebut dan langsung terjatuh lagi, lalu terdakwa mengatakan "beraniko" dengan suara emosi, sambil menunjuk perempuan pemilik tas hitam yang sedang dikuasai atau dipegang oleh terdakwa sehingga, perempuan Indri Winarti merasa ketakutan sehingga terdakwa bebas untuk pergi sambil membawa tas warna hitam milik perempuan Indri Winarti menuju ke rumah temannya yang berdomisil di Dusun Salumoni Desa Salupattung, setelah itu perempuan Indri Winarti berteriak sehingga banyak orang datang dengan mengatakan ada apa dan dijawab oleh Indri Winarti ada seorang laki yang mengambil tas warna hitamku yang berisikan sebuah Handphone merek Oppo A53;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

dan

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sardis Putra dari Markus, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekitar pukul 10.45 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov. Sulawesi barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa sedang berada di rumah Bapak Roy yang beralamat di Dusun Salumoni, lalu terdakwa minta pamit kepada Bapak Roy untuk pergi ke tempat perwakilan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



mobil, setelah dalam perjalanan sekitar 3-4 jam, melintas di dalam jalan perkebunan kelapa sawit tersebut, terdakwa tiba tiba melihat 1 (satu) unti sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan perkebunan kelapa sawit bertempat di Desa sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, sehingga terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman, maka terdakwa mengecek sepeda motor tersebut, terkunci leher atau tidak, sewaktu terdakwa menggoyangkan setir sepeda motor tersebut ternyata terkunci leher maka sepeda motor tersebut sampai kunci lehernya patah, lalu terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut kemudian menghidupkannya, kemudian terdakwa mengemudikannya menuju ke Kabupaten Tanah Toraja tanpa sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indri Winarti Putri dari Yusuf B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut sudah benar semua sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 Wita di Dusun Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba datang seorang pengendara sepeda motor yang melambungnya dan berhenti ditempat jalan yang rusak;
- Bahwa setelah Saksi sampai tempat yang rusak tersebut tiba-tiba datang seorang laki yang menyalipnya dan menghampirinya lalu menarik tas selempang Saksi yang berisikan 1 (satu) unti handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi turun dari sepeda motornya lalu memburu Terdakwa namun Terdakwa membalik mendorong Saksi, sehingga Saksi terjatuh dan mendapat luka;
- Bahwa Saksi kembali berdiri sambil menarik baju Terdakwa, lalu Terdakwa membalik meninju bagian perut Saksi sehingga Saksi terjatuh;
- Bahwa sewaktu Saksi akan berdiri lagi, maka Terdakwa langsung menunjuk Saksi sambil mengatakan "Beraniko";
- Bahwa atas ucapan Terdakwa "beraniko" sambil menunjuk Saksi, maka Saksi merasa ketakutan karena Terdakwa sudah meninju bagian perut Saksi dan merasa kesakitan;
- Bahwa benar setelah itu Saksi melaporkan kepada kepihak yang berwajib, lalu pihak berwajib menyuruh Saksi untuk pergi berobat dan divisum di Puskesmas Campaloga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap di Tator, sehingga petugas dari Polda atas nama Pak Amir langsung memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil tasnya itu sudah ditangkap di Tator;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi Syamsu Alam Bin Abdul Hamid, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan perkebunan Dusun Sejati Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulbar telah terjadi pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi menyimpan sepeda motornya dipinggir jalan perkebunan tersebut lalu Saksi bersama dengan Basri dan Abdurrahman masuk menjaga durian milik Herman;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita Abdurrahman meminjam sepeda motor Saksi dengan tujuan pulang ke rumahnya mengambil air minum, namun tidak jadi karena tidak menemukan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita baru Abdurrahman menyampaikan bahwa sepeda motornya tidak ada ditempat parkirnya;
- Bahwa atas penyampaian Abdurrahman tersebut, Saksi bersama dengan Basri pergi untuk mencari sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyimpan dipinggir jalan perkebunan itu dengan mengunci leher sepeda motornya tersebut;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polda Sulbar bahwa sepeda motornya telah hilang ditempat parkirnya di jalan perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motornya setelah Terdakwa di tangkap di Tator yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sewaktu diberitahukan oleh petugas dari Polda Sulbar yang bernama Pak Amir.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi Junaedi, S. Pd Putra dari Yusuf B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut sudah benar semua sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah adik Saksi yang bernama Indri;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 Wita di Jalan Poros Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Indri kepada Saksi, pelaku saat itu menggunakan sweeter lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitam dengan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa adapun barang yang dicuri milik Indri saat itu adalah sebuah tas kulit warna hitam yang berisikan sebuah handphone oppo A53 warna ungu kehitaman;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut adik Saksi mengalami luka pada bagian lutut kiri, lecet pada telapak tangan kanan serta trauma pada peristiwa tersebut dan juga mengalami kekerasan yang dimana Terdakwa sempat memukul perut adek Saksi pada bagian kiri yang menyebabkan sakit pada bagian perut adek Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui perihal kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan adek Saksi yakni Indri yang menceritakan sendiri kepada Saksi dan melihat langsung luka yang dialami oleh adek Saksi saat mendapatkan perawatan di Puskesmas Campaloga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka-luka yang disebabkan oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut menghalangi kegiatan Indri dan mengharuskan Indri beristirahat di rumah sekitar satu minggu dan bukan merupakan luka berat atau menyebabkan cacat pada diri Indri;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Indri dengan adanya kejadian pencurian tersebut adalah sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

4. Saksi Erwin Putra dari Yusuf B, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut sudah benar semua sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah adik Saksi yang bernama Indri;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 Wita di Jalan Poros Desa Campaloga, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Indri kepada Saksi, pelaku saat itu menggunakan sweeter lengan panjang warna abu-abu dan celana panjang warna hitam dengan menggunakan helm warna hitam;
- Bahwa adapun barang yang dicuri milik Indri saat itu adalah sebuah tas kulit warna hitam yang berisikan sebuah handphone oppo A53 warna ungu kehitaman;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut adik Saksi mengalami luka pada bagian lutut kiri, lecet pada telapak tangan kanan serta trauma pada peristiwa tersebut dan juga mengalami kekerasan yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Terdakwa sempat memukul perut adek Saksi pada bagian kiri yang menyebabkan sakit pada bagian perut adek Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui perihal kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut dikarenakan adek Saksi yakni Indri yang menceritakan sendiri kepada Saksi dan melihat langsung luka yang dialami oleh adek Saksi saat mendapatkan perawatan di Puskesmas Campaloga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luka-luka yang disebabkan oleh Terdakwa pada saat kejadian pencurian tersebut menghalangi kegiatan Indri dan mengharuskan Indri beristirahat di rumah sekitar satu minggu dan bukan merupakan luka berat atau menyebabkan cacat pada diri Indri;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Indri dengan adanya kejadian pencurian tersebut adalah sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut sudah benar semua sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa yang telah diduga melakukan pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban adalah yang bernama Indri;
- Bahwa Terdakwa telah merampas sebuah tas hitam yang berisi sebuah hand phone milik seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov Sulbar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya dan melihat ada tas warna hitam yang dibawahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil melambung pengendara sepeda motor tersebut dan baru berhenti sewaktu melewati jalanan rusak tersebut dan memarkir sepeda motornya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalanan rusak tersebut untuk melihat situasi sambil menunggu pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu pengendara sepeda motor tersebut sampai di jalan rusak, maka Terdakwa menghampirinya dan langsung menarik tas hitam yang dibawa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya, namun pemilik tas hitam tersebut lari menarik Terdakwa untuk mengambil tas hitamnya, namun Terdakwa mendorong pemilik tas tersebut sampai terjatuh;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat pemilik tas hitam tersebut mau berdiri lagi maka Terdakwa langsung mengatakan "Beraniko" sambil menunjuk pemilik tas hitam yang diambil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya baru pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Salumoni, Desa Salupattung;
- Bahwa Terdakwa awalnya menduga bahwa tas hitam milik perempuan tersebut berisikan uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulbar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Bapak Roy yang beralamat di Salumoni Desa Salupattung menuju ke pangkalan mobil penumpang;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan, sehingga Terdakwa menggerakkan stirnya ternyata terkunci leher;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga untuk memutar stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah bunyi maka Terdakwa mengendarainya menuju ke Kabupaten Tana Toraja Prov. Sul-Sel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa tiba-tiba di didatangi petugas di Tator dengan menanyakan masalah penjabretan sebuah tas warna hitam dan pencurian sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengakuinya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Polda Sul-Bar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali pencurian Ranmor di Tommo Kabupaten Mamuju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kedua pencurian Ranmor di Kabupaten Mateng dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pencurian uang sebesar Rp.4.000.000,- di Kabupaten Tana Toraja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) HP Oppo A53 warna ungu kehitaman dengan pelindung pada kamera belakang pecah/retak dan sticker Imei pada bagian belakang tercabut;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dengan nomor mesin JBB1EJI70347, nomor rangka MHJJBB1109K1174390;
- 1 (satu) unit sepeda motor metic warna hitam merah tanpa plat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merampas sebuah tas hitam yang berisi sebuah hand phone milik seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov Sulbar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya dan melihat ada tas warna hitam yang dibawahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil melambung pengendara sepeda motor tersebut dan baru berhenti sewaktu melewati jalanan rusak tersebut dan memarkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalanan rusak tersebut untuk melihat situasi sambil menunggu pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu pengendara sepeda motor tersebut sampai di jalanan rusak, maka Terdakwa menghampirinya dan langsung menarik tas hitam yang dibawa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya, namun pemilik tas hitam tersebut lari menarik Terdakwa untuk mengambil tas hitamnya, namun Terdakwa mendorong pemilik tas tersebut sampai terjatuh;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat pemilik tas hitam tersebut mau berdiri lagi maka Terdakwa langsung mengatakan "Beraniko" sambil menunjuk pemilik tas hitam yang diambil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya baru pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Salumoni, Desa Salupattung;
- Bahwa Terdakwa awalnya menduga bahwa tas hitam milik perempuan tersebut berisikan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Indri adalah sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 047/1251/IX/2023/PKM-CMP, tanggal 3 September 2023 atas nama Indri Winarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet gores akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulbar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Bapak Roy yang beralamat di Salumoni Desa Salupattung menuju ke pangkalan mobil penumpang;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan, sehingga Terdakwa menggerakkan stirnya ternyata terkunci leher;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga untuk memutar stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah bunyi maka Terdakwa mengendarainya menuju ke Kabupaten Tana Toraja Prov. Sul-Sel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa tiba-tiba di datangi petugas di Tator dengan menanyakan masalah penjabretan sebuah tas warna hitam dan pencurian sepeda motor tersebut maka Terdakwa mengakuinya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Polda Sul-Bar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali pencurian Ranmor di Tommo Kabupaten Mamuju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kedua pencurian Ranmor di Kabupaten Mateng dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pencurian uang sebesar

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Rp.4.000.000,- di Kabupaten Tana Toraja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Didahului, Serta Atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **SARDIS BIN MARKUS** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merampas sebuah tas hitam yang berisi sebuah hand phone milik seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov Sulbar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya dan melihat ada tas warna hitam yang dibawahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil melambung pengendara sepeda motor tersebut dan baru berhenti sewaktu melewati jalanan rusak tersebut dan memarkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalanan rusak tersebut untuk melihat situasi sambil menunggu pengendara sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pengendara sepeda motor tersebut sampai di jalan rusak, maka Terdakwa menghampirinya dan langsung menarik tas hitam yang dibawa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya, namun pemilik tas hitam tersebut lari menarik Terdakwa untuk mengambil tas hitamnya, namun Terdakwa mendorong pemilik tas tersebut sampai terjatuh;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat pemilik tas hitam tersebut mau berdiri lagi maka Terdakwa langsung mengatakan "Beraniko" sambil menunjuk pemilik tas hitam yang diambil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya baru pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Salumoni, Desa Salupattung;
- Bahwa Terdakwa awalnya menduga bahwa tas hitam milik perempuan tersebut berisikan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Indri adalah sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 047/1251/IX/2023/PKM-CMP, tanggal 3 September 2023 atas nama Indri Winarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet gores akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur "Yang Didahului, Serta Atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merampas sebuah tas hitam yang berisi sebuah hand phone milik seorang perempuan yang tidak dikenalnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 10.45 wita bertempat di Desa Campaloga Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Prov Sulbar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motornya dan melihat seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motornya dan melihat ada tas warna hitam yang dibawahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motornya sambil melambung pengendara sepeda motor tersebut dan baru berhenti sewaktu melewati jalanan rusak tersebut dan memarkir sepeda motornya;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkir sepeda motornya Terdakwa berjalan kaki menuju ke jalanan rusak tersebut untuk melihat situasi sambil menunggu pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu pengendara sepeda motor tersebut sampai di jalan rusak, maka Terdakwa menghampirinya dan langsung menarik tas hitam yang dibawa pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berjalan menuju sepeda motornya, namun pemilik tas hitam tersebut lari menarik Terdakwa untuk mengambil tas hitamnya, namun Terdakwa mendorong pemilik tas tersebut sampai terjatuh;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melihat pemilik tas hitam tersebut mau berdiri lagi maka Terdakwa langsung mengatakan "Beraniko" sambil menunjuk pemilik tas hitam yang diambil Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menuju ke sepeda motornya baru pergi menuju kerumah teman Terdakwa yang beralamat di Dusun Salumoni, Desa Salupattung;
- Bahwa Terdakwa awalnya menduga bahwa tas hitam milik perempuan tersebut berisikan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Indri adalah sejumlah Rp. 2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 047/1251/IX/2023/PKM-CMP, tanggal 3 September 2023 atas nama Indri Winarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang menurut keterangan berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet gores akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Masuk Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **SARDIS BIN MARKUS** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan



pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil telah selesai jika barang tersebut telah berpindah atau berada dalam kekuasaan pelaku walaupun kemudian ia melepaskan karena ketahuan dan dalam KUHP menjelaskan Suatu barang adalah barang apa saja baik barang ekonomis misalnya seperti barang bukti tersebut di atas ataupun barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau secara utuh barang tersebut adalah bukan sama sekali milik pelaku dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulbar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Bapak Roy yang beralamat di Salumoni Desa Salupattung menuju ke pangkalan mobil penumpang;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan, sehingga Terdakwa menggerakkan stirnya ternyata terkunci leher;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga untuk memutar stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah bunyi maka Terdakwa mengendarainya menuju ke Kabupaten Tana Toraja Prov. Sul-Sel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa tiba-tiba di datangi petugas di Tator dengan menanyakan masalah penjabretan sebuah tas warna hitam dan pencurian sepeda motor tersebut maka Terdakwa



mengakuinya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Polda Sul-Bar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali pencurian Ranmor di Tommo Kabupaten Mamuju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kedua pencurian Ranmor di Kabupaten Mateng dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pencurian uang sebesar Rp.4.000.000,- di Kabupaten Tana Toraja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur "Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di jalan perkebunan Desa Sejati Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah Prov. Sulbar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan rumah Bapak Roy yang beralamat di Salumoni Desa Salupattung menuju ke pangkalan mobil penumpang;
- Bahwa di dalam perjalanan Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor terparkir di pinggir jalan, sehingga Terdakwa menggerakan stirnya ternyata terkunci leher;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan sekuat tenaga untuk memutar stir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah bunyi maka Terdakwa mengendarainya menuju ke Kabupaten Tana Toraja Prov. Sul-Sel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa tiba-tiba di didatangi petugas di Tator dengan menanyakan masalah penjabretan sebuah tas warna hitam dan pencurian sepeda motor tersebut maka Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



mengakuinya sehingga Terdakwa bersama dengan barang buktinya di bawa ke Polda Sul-Bar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum 3 (tiga) kali pencurian Ranmor di Tommo Kabupaten Mamuju dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, kedua pencurian Ranmor di Kabupaten Mateng dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pencurian uang sebesar Rp.4.000.000,- di Kabupaten Tana Toraja dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana bagi diri Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan kan ditentukan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah beberap kali dijatuhi hukuman melalui putusan Pengadilan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SARDIS BIN MARKUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SARDIS BIN MARKUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Oppo A53 warna ungu kehitaman dengan pelindung pada kamera belakang pecah/retak dan sticker Imei pada bagian belakang tercabut dikembalikan kepada indri Winarti Putri dari Yusuf B;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dengan nomor mesin JBB1EJ170347, nomor rangka MHIJBB1109K174390, dikembalikan kepada Syamsu Alam Bin Abdul;
 - 1 (satu) unit sepeda motor metic warna hitam merah tanpa plat, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, RAHID PAMBINGKAS, S.H., sebagai Hakim Ketua, YURHANUDDIN KONA, S.H., dan H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, NORPAIDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh MUH. AGUNG, S.H., M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

TTD

TTD

Yurhanuddin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Norpaida, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN.Mam.

